

Peranan Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran Dalam Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur

Median Canserio

Mahasiswa Pasca Sarjana di Insitut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstract: *This research examines the role of the team evaluation absorption budgeting control in acceleration local government budget on Regional Development Agency of East Kalimantan Province. Based on the research we concluded that the role of the evaluation team monitoring budget spending has not fully in place to improve targer realization of budget absorption, as influenced by three factors namely: First, reporting implementation budget spending to policy holders in administrasi, Second, commitment on each SKPD leadership in carrying out the process of accelerating absorption in the scope of Bappeda of East Kalimantan Province, Third, reward and punishment for each apparatus and leadership in every SKPD in the scope of the Provincial Government of East Kalimantan, particularly in East Kalimantan Provincial Bappeda.*

Keywords: *“Evaluation, Role, Bappeda, Local Budget,*

Abstrak: *Penelitian ini mengkaji Peranan Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran dalam percepatan penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peranan tim evaluasi pengawasan penyerapan anggaran belum sepenuhnya berjalan dengan baik untuk meningkatkan targer realisasi penyerapan anggaran, karena dipengaruhi 3 faktor yakni : Pertama Pelaporan pelaksanaan penyerapan anggaran kepada para pemegang kebijakan secara administrasi, Kedua Komitmen pimpinan pada setiap SKPD dalam melaksanakan proses percepatan penyerapan anggaran di lingkup Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ketiga reward and punishment bagi setiap aparatur dan pimpinan di setiap SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.*

Kata Kunci : *“Evaluasi, Peranan, Bappeda, Anggaran Belanja Daerah”*

Pembangunan (*development*) merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan secara integral, universal dan partisipasi aktif seluruh pihak. Tujuan utama dilaksanakannya pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Selain itu, tujuan pembangunan juga diarahkan untuk menanggulangi masalah yang dihadapi oleh daerah-daerah minus dan relatif terbelakang, daerah pedesaan, dan daerah perkotaan, serta usaha lain dalam rangka meningkatkan keserasian dan laju pertumbuhan antara kota dan pedesaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJPD berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan RPJMD. Kemudian, RPJMD merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat secara hukum, sehingga diharapkan terwujudnya konsistensi dan sinergitas aspek kebijakan antar dokumen rencana pembangunan daerah, serta konsistensi antara aspek perencanaan dan penganggaran. Pengendalian pembangunan berfungsi sebagai alat untuk menjaga target dan pencapaian rencana pembangunan, sedangkan evaluasi pembangunan berfungsi sebagai alat untuk menilai pelaksanaan pembangunan tahun berjalan yang digunakan untuk kepentingan korektif perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahun mendatang.

Pada kenyataannya, kemampuan pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan terus meningkat. Hal ini tercermin dengan makin besarnya dana pembangunan yang dikelola oleh daerah menyangkut dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi, peningkatan jumlah dana tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan daya serap masing-masing daerah/provinsi terhadap anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini tergambar dengan semakin menurunnya realisasi penyerapan anggaran pada APBN dan APBD selama 4 tahun terakhir ini. Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina keuangan daerah menginformasikan bahwa rata-rata penyerapan APBD dari 2009-2013 mencapai 89 persen, amun pada 2014 angka tersebut menurun menjadi 83 persen.

Melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2013 dalam rapat paripurna, Gubernur Kalimantan Timur mengatakan bahwa nilai APBD Kalimantan Timur meningkat 2 (dua) kali lipat dalam 4 (empat) tahun, yaitu Rp. 7,79 Triliun pada tahun 2008, dan menjadi Rp. 15,3 Triliun pada tahun 2013. Namun, besarnya APBD tersebut ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan publik. Survei yang dilakukan Indo Barometer pada Bulan April 2015 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur hanya sebesar 74,3% selain itu masih banyak keluhan masyarakat berupa infrastruktur yang kurang memadai, terjadinya banjir, krisis air bersih, serta ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan khususnya di daerah perbatasan. Melalui Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran dapat diidentifikasi bahwa permasalahan tersebut dikarenakan pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah daerah belum berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak paket pekerjaan yang belum dilelang, total pekerjaan tahun ini 702 paket. Hingga akhir April Tahun 2015, masih 154 paket yang belum terlelang. Dalam Rapat Pimpinan TEPPA tahun 2015 Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang juga merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan TEPPA tahun 2014 pencapaian penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur tahun 2014 (berdasarkan realisasi per 31 Desember 2014) adalah sebesar Rp.11.206.226.283.596,20 (91,72%) dari APBD 2014 sebesar Rp 12.217.683.000.000,00 dengan total sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 1,125 Trilyun sehingga target yang direncanakan yakni sebesar 96 % tidak tercapai.

Menghadapi permasalahan tidak tercapainya target yang direncanakan, TEPPA membentuk Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (SIMON TEPPA) sebagai bentuk sistem pelaporan. SIMON TEPPA bukan sekedar upaya peningkatan realisasi daya serap anggaran, tetapi juga dapat mengungkapkan faktor dibalik rendahnya daya serap, seperti kemungkinan struktur kelembagaan yang kurang tepat, kurangnya jumlah dan kapasitas SDM aparatur, termasuk budaya kerja yang cenderung mulai terdegradasi terutama nilai kolektivitas dan kegotongroyongan untuk maju bersama melayani rakyat. SIMON TEPPA diyakini merupakan instrumen penting dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan. Persoalannya adalah SIMON TEPPA masih dilakukan secara manual dengan menggunakan Program Microsoft Excel sebagai hasil pembelajaran di Provinsi Aceh, sehingga belum mampu memberikan informasi yang cepat, akurat dan terkini terhadap pelaksanaan pembangunan.

Berpijak dari pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran dalam Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur karena Bappeda Provinsi Kalimantan Timur merupakan pilar pertama pencetus pembentukan Tim Evaluasi dan Pengendalian Penyerapan Anggaran di Provinsi Kalimantan Timur.

Konsep Peranan

Keberhasilan suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh aktif tidaknya setiap orang dalam organisasi menjalankan perannya. Oleh karena itu, pengertian peranan tidak dapat dilepaskan pada seseorang dan fungsi orang tersebut. Peranan (*role*) juga merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan dia menjalankan suatu peranan. Gunawan (2002 : 138) menjelaskan bahwa peran adalah kedudukan, atau bagian kedudukan, peran yang dimaksud disini adalah posisi seseorang yang memiliki kedudukan atau masuk dalam suatu organisasi yang memiliki peran tertentu, dengan demikian keberadaannya diakui dan merupakan bagian dalam suatu lingkungan. Dalam hal ini peranan menunjukkan fungsi kegunaan atau kedudukan suatu hal yang jika sesuatu itu tidak ada maka akan terjadi kepincangan.

Menurut Soekanto, (2013 : 213), peranan mencakup 3 (tiga) hal. Pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga

dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan dapat dilihat juga sebagai bagian dari struktur masyarakat, dimana struktur masyarakat berisikan pola-pola peranan yang saling berhubungan. Di sisi lain, peranan yang melekat pada diri individu atau kelompok atau organisasi harus dibedakan dengan posisi dalam lingkungannya. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses. Jadi dapat dikatakan bahwa suatu individu atau kelompok atau organisasi menempati posisi dan kedudukan di dalam lingkungannya. Terkait dengan macam-macam peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat, Levinson menjelaskan sebagai berikut bahwa: (1) peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya, (2) peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya, (3) dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksananya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak, dan (4) apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Penilaian terhadap kinerja suatu organisasi dalam melaksanakan peranannya sangat penting bagi pihak yang memberikan amanah maupun pihak yang diberi amanah. Bagi pemberi amanah, penilaian peranan dapat digunakan untuk menilai peran dan kinerja para manajer sektor publik, apakah mereka telah menjalankan peranannya sesuai dengan yang diamanahkan atau tidak. Sedangkan bagi yang diberi amanah, penilaian peranan dapat digunakan sebagai media untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanah yang telah dipercayakan. Selain itu penilaian peranan juga dapat digunakan sebagai umpan balik untuk mengetahui seberapa jauh prestasi strategi pengelolaan organisasi. Mengingat dalam strategi pengelolaan organisasi juga tidak terlepas dari konsep dasar strategi pengelolaan yang pada hakikatnya mencakup perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*implementing*), pengawasan (*controlling*), laporan dan evaluasi (*evaluating*). Adapun peranan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah peranan Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran dalam posisi dan kedudukannya.

Konsep Organisasi

Wasistiono (2003 : 83) menjelaskan bahwa organisasi dapat diibaratkan seperti sebuah organisme hidup yang dapat lahir, tumbuh berkembang dan kemungkinan mati. Artinya hanya ada dua pilihan bagi organisasi, yaitu berubah atau mati. Oleh karena itu agar organisasi dapat bertahan dibutuhkan tingkat adaptasi dan fleksibilitas yang tinggi. Organisasi juga merupakan sebuah sistem terbuka yang menerima dan memberikan masukan baik kepada lingkungan internal maupun eksternal.

Konsep organisasi yang terkait dengan penelitian ini antara lain berkenaan dengan elemen struktur dan desain organisasi. Elemen struktur dan desain organisasi merupakan proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. Terdapat elemen-elemen yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika akan mendesain struktur organisasi. Robbins dan Judge (2007 : 98) menyebutkan 6 (enam) elemen yaitu spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi-desentralisasi dan formalisasi. Yang dimaksud dengan spesialisasi pekerjaan adalah sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Departementalisasi adalah dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Rantai komando adalah garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke unit terbawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, dimana wewenang merupakan hak yang melekat dalam sebuah posisi manajerial untuk memberikan perintah dan untuk berharap bahwa perintahnya tersebut dipatuhi. Rentang kendali adalah jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Sentralisasi adalah sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi, dan formalisasi adalah sejauh mana pekerjaan pekerjaan di dalam organisasi dilakukan.

Struktur organisasi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: berdasarkan fungsi, berdasarkan produk/pasar, dan struktur organisasi matriks. Yang dimaksud dengan struktur organisasi berdasarkan fungsi yakni struktur organisasi yang menggabungkan semua orang yang terlibat dalam suatu kegiatan atau beberapa kegiatan terkait menjadi satu bagian. Yang dimaksud dengan struktur organisasi berdasarkan produk/pasar yakni struktur organisasi yang mengumpulkan dalam satu unit kerja semua yang terlibat dalam produksi dan pemasaran dari sebuah produk atau kelompok produk yang terkait dan berhubungan dengan tipe pelanggan tertentu. Yang dimaksud dengan struktur organisasi matriks yaitu dimana struktur organisasi memiliki 2 (dua) jenis struktur secara serempak, dimana bagian fungsional tetap (permanent) memiliki wewenang atas pelaksanaan standars professional unit mereka, sementara tim-tim proyek diciptakan sejauh dibutuhkan untuk menjalankan program-program khusus, anggota tim di ambil dari berbagai bagian fungsional, dan melapor kepada manajer proyek yang bertanggungjawab atas kerja tim.

Peranan Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran Dalam Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Provinsi Kaltim adalah sebuah tim yang dibentuk oleh Gubernur sebagai kepanjangan tangan dari tim TEPPA Pusat yang telah dibentuk oleh Presiden melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Pembentukan TEPPA

bertujuan untuk membantu mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaporan serta mengawasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam upaya penyerapan dan penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). TEPPA Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya terbentuk didasari pada surat edaran/undangan UKP4 pada 29 Maret 2012 dengan nomor surat TEP/S-27/03/2012 kepada seluruh pejabat kepala daerah seluruh Indonesia yang kemudian ditindak lanjuti oleh Gubernur masing-masing daerah untuk membuat perda tentang pembentukan tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Provinsi Kalimantan Timur. TEPPA Provinsi ini sendiri juga bertugas melaporkan hasil pelaporan yang telah dilaksanakan di daerah kepada TEPPA Pusat yang kemudian akan berhulu pada Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Provinsi Kalimantan Timur sendiri di bentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 027/K.127/2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan mendasar dibentuknya TEPPA di pusat dan daerah antara lain:

1. Membantu Kepala Daerah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran.
2. Membantu Kepala Daerah untuk membenahi aturan, rewards dan punishment di daerah.
3. Membantu Kepala Daerah untuk pelaporan progress penyerapan anggaran di masing-masing daerah kepada Presiden bulan April, Agustus dan November.
4. Membantu dalam upaya melaporkan kondisi penyerapan anggaran di masing-masing daerah ke publik guna transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah.
5. Membantu upaya fasilitasi dan koordinasi segala kegiatan dalam rangka efektifitas percepatan penyerapan anggaran di daerah.

TEPPA memiliki struktur inti yang terdiri atas : Kepala Bappeda sebagai Ketua, kemudian sebagai Wakil Ketua adalah Inspektur wilayah, Sekretaris adalah Kepala Biro Keuangan dan Wakil Sekertaris adalah Kepala Biro Pembangunan Daerah. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi TEPPA antara lain:

1. Penguatan regulasi dalam percepatan dan pengawasan realisasi belanja.
2. Mendorong ketepatan penetapan Perda APBD dan Perubahan APBD.
3. Mendorong percepatan penyelesaian dokumen anggaran.
4. Mendorong percepatan pengadaan barang dan jasa.
5. Memantau perkembangan penyerapan belanja daerah.
6. Mengkoordinasikan penyelesaian kendala-kendala dalam pelaksanaan APBD.
7. Melaporkan perkembangan realisasi belanja APBD dan hambatan yang dihadapi.

Sedangkan tugas sekretariat TEPPA yaitu:

1. Mengidentifikasi pagu anggaran belanja dalam APBD dan mengelompokkan dalam paket-paket pelelangan.
2. Mengkompilasi disbursement plan dan realisasi keuangan seluruh SKPD.
3. Mengkompilasi target fisik dan realisasi fisik pada setiap SKPD.
4. Mengunggah (*upload*) data perkembangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta perkembangan realisasi fisik dan keuangan ke dalam Sismontep.

Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu memberikan laporan selengkap dan sedetail mungkin agar hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan penilaian para Kepala Daerah terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kalimantan Timur. Diharapkan dari laporan yang disajikan oleh TEPPA Provinsi Kalimantan Timur dapat menjadikan para Kepala Daerah lebih serius dan profesional dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah terkhusus pada masalah kinerja SKPD dalam efektifitas penyerapan Anggaran Belanja Daerah (APBD).

Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran dalam percepatan penyerapan anggaran guna mengatasi tingginya Sisa Lebih Penyerapan Anggaran (SILPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dapat dilihat dalam 5 (lima) dimensi pengelolaan keuangan daerah yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Perencanaan

Menurut penjelasan dari Kabid Statistik dan Pengendalian selaku koordinator sekretariat TEPPA dan sekaligus pengendali Teknis pada TEPPA di BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, masih terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada setiap SKPD yang terbengkalai dikarenakan perencanaan yang tidak matang, rata-rata setiap kegiatan tersebut memiliki anggaran yang cukup besar sehingga daya serap yang dilakukan oleh SKPD tidak sesuai target yang telah direncanakan sebelumnya. Selaras dengan penjelasan tersebut, Tim TEPPA di Bappeda Kaltim merasa perlu untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran dimasing-masing kegiatan yang dijalankan selama satu tahun anggaran dalam rangka menjaga penyusunan perencanaan program kegiatan lebih cermat dan akurat di tahun-tahun selanjutnya sehingga berdampak pula pada efektifitas penyerapan anggaran.

Rekomendasi yang diberikan dalam laporan hasil evaluasi yang telah disusun oleh TEPPA di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berupa pembatasan pemberian anggaran pada daftar kegiatan yang pencapaiannya tidak mampu melebihi 87% dan penambahan anggaran pada kegiatan yang dinilai perlu untuk diprioritaskan guna percepatan pencapaian aspek kemanfaatan pada tahun selanjutnya.

Jenis Belanja yang dievaluasi secara garis besar terbagi atas Belanja Tidak Langsung, Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, dan Belanja Modal. Evaluasi belanja tersebut dinilai berdasarkan persentase alokasi dan capaian penyerapannya.

Adapun gambaran alokasi belanja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat tergambar pada tabel alokasi belanja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel
Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja di Bappeda Kaltim

Jenis Belanja	ALOKASI TAHUN			
	2012	2013	2014	2015
Total Belanja	62,041,877,000.00	64,286,107,800.00	62,706,528,300.00	62,239,647,680.49
Belanja Tidak Langsung	11,131,877,000.00	12,151,145,000.00	12,932,239,000.00	12,914,647,680.49
Pegawai	11,131,877,000.00	12,151,145,000.00	12,932,239,000.00	12,914,647,680.49
Bantuan	-	-	-	-
Belanja Langsung	50,910,000,000.00	52,134,962,800.00	49,774,289,300.00	49,325,000,000.00
Belanja Pegawai	12,002,985,000.00	15,578,216,000.00	13,385,545,000.00	10,046,750,000.00
Belanja Barang Jasa	33,216,080,000.00	35,312,312,800.00	32,200,636,300.00	28,672,250,000.00
Belanja Modal	5,690,935,000.00	1,244,434,000.00	4,188,108,000.00	10,606,000,000.00

Sumber: Bappeda Kalimantan Timur

Melihat kondisi tersebut, rekomendasi yang kemudian diberikan oleh TEPPA Bappeda Kaltim kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bagian Penyusunan Program adalah peningkatan pada alokasi belanja langsung (barang jasa dan modal) dan menekan penganggaran pada belanja tidak langsung, serta melakukan perbaikan perencanaan pada penganggaran belanja pegawai yang cenderung mengalami penurunan sampai dengan tahun 2015.

Pelaksanaan

TEPPA Bappeda Kaltim didanai oleh dana APBD Kaltim yang dialokasikan dibawah Bidang statistik dan Pengendalian Pembangunan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari pendanaan untuk kegiatan TEPPA internal dan Sekretariat TEPPA. Pendanaan TEPPA digunakan untuk kegiatan pelaporan dan rapat evaluasi internal serta kegiatan terkait lainnya.

Kegiatan rutin yang dijalankan oleh TEPPA Bappeda Kaltim adalah pelaporan bulanan rangking capaian realisasi KPA dan PPTK di Bappeda Kaltim yang dilaksanakan oleh Kasubbag Keuangan Bappeda Kaltim selaku penghubung dalam struktur TEPPA Bappeda Kaltim. Untuk KPA dan PPTK yang memiliki realisasi rendah akan diberikan status merah. Hasil pelaporan tersebut disampaikan secara rutin kepada Kepala SKPD dan seluruh bidang di Bappeda Kaltim. Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh KPA dan PPTK dapat terus memantau status pencapaian realisasi kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Pemberian rangking tersebut juga dimaksudkan untuk memberi motivasi dan bentuk hukuman secara moril terhadap KPA dan PPTK yang memiliki capaian rendah. Selanjutnya hasil pelaporan yang disampaikan oleh penghubung TEPPA Bappeda Kaltim tersebut akan digunakan Kepala SKPD sebagai bahan pembahasan dalam rapat konsolidasi dan evaluasi bulanan penyerapan anggaran di Bappeda Kaltim yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD dan dihadiri oleh seluruh KPA dan PPTK di Bappeda Kaltim. Hasil pelaporan tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar penilaian Kepala SKPD

untuk dapat mengetahui secara jelas sumber kendala penyerapan anggaran di Bappeda Kaltim sehingga kemudian dapat mengambil langkah tindak lanjut yang lebih cepat guna mencari solusi dan melakukan percepatan penyerapan anggaran di Bappeda Kaltim.

Rapim TEPPA Kaltim dilaksanakan rutin per Triwulan bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul di Pra Rapim dan membutuhkan pembahasan di tingkat pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur selaku pemangku kebijakan tertinggi di daerah. Rata-rata setiap SKPD dalam penyampaianannya menjelaskan bahwa penyerapan anggaran jarang mencapai target dikarenakan kendala teknis dan kurangnya anggaran daerah pada setiap SKPD. Selain itu, terdapat permasalahan teknis di lapangan, contohnya: pembebasan lahan ataupun tumpang tindih peraturan dimana permasalahan tersebut seharusnya direncanakan secara matang ataupun menunggu kebijakan Gubernur atau Pimpinan Daerah, pembahasan tersebut seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi kedepannya agar tidak ada lagi permasalahan serupa dalam upaya percepatan penyerapan anggaran.

Kegiatan rutin yang juga memiliki peranan penting untuk dilaksanakan oleh TEPPA di tingkat SKPD (Bappeda Kaltim) dan Provinsi adalah kegiatan monitoring. Pada TEPPA Bappeda Kaltim, kegiatan monitoring tersebut dilaksanakan dalam rangka verifikasi, mengecek, mengkoneksikan kondisi lapangan dengan data yang sudah dilaporkan oleh Kasubbid/PPTK kepada penghubung TEPPA Bappeda Kaltim agar data yang disampaikan akurat dan tepat sesuai dengan kondisi riil. TEPPA Bappeda Kaltim dalam kegiatan monitoringnya mengecek secara langsung bila terdapat kegiatan pengadaan barang, pembangunan bangunan dan pekerjaan lain yang hanya di dilaksanakan oleh Bappeda Kaltim dalam satu tahun anggaran. Data hasil monitoring tersebut akan memperkuat pelaporan yang disampaikan kepada TEPPA Kaltim. Sementara pada TEPPA Kaltim, monitoring yang dilakukan memiliki cakupan lebih luas yaitu seluruh kegiatan/pekerjaan yang dijalankan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baik yang berlokasi didalam Provinsi Kalimantan Timur maupun luar Provinsi.

Penatausahaan

Kaitannya dengan pembahasan peran TEPPA pada aspek penatausahaan, TEPPA Provinsi Kalimantan Timur dalam pembentukan struktur intinya menunjuk Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai wakil sekretaris TEPPA Kaltim. Hal tersebut mendukung TEPPA Kaltim untuk lebih cepat melakukan evaluasi dalam upaya percepatan penyerapan anggaran di Provinsi Kalimantan Timur terutama kaitannya dengan ketersediaan data keuangan dan perumusan kebijakan dari sisi manajemen pengelolaan keuangan daerah. TEPPA Bappeda Kaltim juga merupakan komponen terakhir dari struktur inti TEPPA Provinsi Kalimantan Timur yang berada di tingkat SKPD yang bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap mekanisme penggunaan anggaran belanja di Bappeda Kaltim melalui penghubungnya yang juga menjabat sebagai Kasubbag Keuangan Bappeda Kaltim.

Kebijakan yang dihasilkan berdasarkan hasil evaluasi TEPPA Bappeda Kaltim guna melakukan pembenahan pada sisi penatausahaan adalah dalam hal menjaga

ketertiban administrasi dimasing-masing bidang dalam menjalankan kegiatannya. Kegiatan yang dilaksanakan perlu disesuaikan dengan rencana aliran kas yang telah disusun sejak awal tahun anggaran dan mekanisme pencairan dananya pun harus sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan anggaran, dengan kata lain tidak ada kegiatan yang dijalankan secara fiktif. Bila kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan secara baik, maka pencapaian terhadap target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil pemeriksaan BPK ditingkat Daerah dan SKPD akan tercapai.

Pertanggungjawaban

TEPPA di Bappeda Kaltim sebagai perpanjangan tangan dari struktur TEPPA Provinsi Kalimantan Timur tentunya perlu menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tugas pokok yang telah disusun. Dalam kaitannya dengan pembenahan mekanisme pertanggungjawaban secara prosedural dan substansial, TEPPA di Bappeda Kaltim selalu mengingatkan kepada seluruh Kepala Bidang (KPA) dan Kepala Sub Bidang (PPTK) agar selalu menjaga dalam hal kelengkapan pelaporan penggunaan anggaran dan dokumentasi kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari masing-masing pengelola kegiatan.

Kelengkapan dan ketertiban penyampaian laporan pertanggungjawaban dari masing-masing kegiatan yang dijalankan sangat penting karena akan berdampak pada terhambatnya mekanisme pengajuan dan pencairan anggaran kegiatan selanjutnya sehingga secara lebih luas dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran di tingkat SKPD dan Daerah. Kelengkapan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan yang dijalankan juga berpengaruh pada upaya pencapaian target predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil pemeriksaan BPK.

Pengawasan

Peranan TEPPA di Bappeda Kaltim dalam sisi pengawasan lebih difokuskan pada mekanisme yang dilaksanakan oleh TEPPA di Bappeda Kaltim dalam memantau mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dari masing-masing kegiatan di Bappeda Kaltim dalam satu tahun anggaran, serta melakukan monitoring hasil output pekerjaan.

TEPPA di Bappeda Kaltim secara rutin memantau kondisi progress proses pengadaan barang jasa pada paket pekerjaan kontraktual yang dilaksanakan oleh Bappeda Kaltim dalam satu tahun anggaran. Pekerjaan kontraktual yang dimaksud terbagi melalui mekanisme lelang yang terdaftar di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan mekanisme pengadaan melalui pengadaan langsung yang dijalankan oleh pejabat pengadaan di SKPD. Secara rutin TEPPA Bappeda Kaltim memantau progress pengadaan paket pekerjaan kontraktual tersebut dikarenakan fokus percepatan pengadaan barang jasa juga berpengaruh pada percepatan penyerapan anggaran di Daerah dan SKPD.

TEPPA di Bappeda Kaltim melakukan percepatan proses pengadaan barang jasa dan tuntas paling lambat pada akhir Triwulan I (pertama). Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh paket pekerjaan yang mekanismenya melalui pengadaan barang jasa sudah dapat dilaksanakan pekerjaan fisiknya pada awal Triwulan II (dua)

sehingga penyerapannya dapat optimal sampai akhir tahun anggaran. Selain itu juga melaksanakan pemantauan dan pemberian rekomendasi kepada Kepala SKPD untuk melakukan percepatan pengadaan barang jasa dengan cara menginstruksikan KPA dan PPTK kegiatan yang menjelang akhir Triwulan I (pertama) masih belum tuntas proses pengadaan barang jasanya.

Sejauh ini, di Bappeda Kalimantan Timur masih terdapat kegiatan yang melalui mekanisme pengadaan barang jasa tidak tuntas proses pengadaannya sampai akhir Triwulan I (pertama). Namun hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang wajib dibenahi kembali pada pelaksanaan tahun 2016 agar pelaksanaan penyerapan anggaran kegiatan dapat berjalan lebih optimal.

Kendala-Kendala yang dihadapi oleh TEPPA dalam Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh TEPPA dalam percepatan penyerapan APBD pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan rapat konsolidasi dan evaluasi yang sering terkendala berbenturan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di bidang-bidang Bappeda Kaltim;
2. Struktur TEPPA Bappeda Kaltim yang menempatkan Kasubbag Keuangan (tingkat eselon IV) menjadi penghubung, sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam mekanisme pengawasan terhadap pejabat-pejabat eselon di atasnya;
3. Panitia pengadaan yang bertugas untuk menjalankan mekanisme pengadaan barang jasa masih berasal dari staf dibidang-bidang Bappeda Kaltim, sehingga fokus pekerjaannya menjadi terbagi karena waktu yang terbatas;
4. Keterbatasan pada Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas;
5. Mutasi atau perpindahan pejabat pengelola kegiatan (Kasubbid/PPTK) di pertengahan tahun anggaran menyebabkan membutuhkan waktu dalam proses peralihan untuk transfer knowledge (penyampaian wawasan) kepada pejabat pengganti, sehingga perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan pun menjadi terkendala;
6. Penerapan *Reward and Punishment* (penghargaan dan sanksi) yang masih belum berjalan optimal terutama pada permasalahan realisasi yang rendah dan mekanisme pengadaan yang melebihi target Triwulan I (pertama);
7. Kesadaran dan pemahaman yang masih kurang dari pejabat KPA dan PPTK akan pentingnya TEPPA;
8. Keterlambatan pelaporan yang disampaikan oleh PPTK dimasing-masing bidang kepada penghubung TEPPA Bappeda Kaltim untuk penyusunan laporan bulanan ke Sekretariat TEPPA Kaltim.

Upaya yang dilakukan oleh TEPPA dalam Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Meskipun masih ada permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan guna percepatan penyerapan anggaran tim evaluasi pengawasan penyerapan

anggaran selalu berupaya untuk mempercepat penyerapan anggaran yang berguna untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di setiap SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh tim evaluasi pengawasan penyerapan anggaran guna percepatan penyerapan anggaran di SKPD adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan SKPD dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk selalu mendukung proses percepatan penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Tim Evaluasi pengawasan penyerapan anggaran agar setiap kegiatan yang dilakukan tersebut dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Tim evaluasi pengawasan penyerapan anggaran akan mengajukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur agar dapat menerapkan *Reward and Punishment* (penghargaan dan sanksi) kepada setiap SKPD dalam proses percepatan penyerapan anggaran. Diajakannya *Reward and Punishment* tersebut agar setiap SKPD dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan kegiatan guna tercapainya target yang sudah direncanakan sebelumnya, bagi SKPD yang belum mencapai target akan diberikan sanksi sehingga kedepannya SKPD bisa serius dalam pelaksanaan kegiatannya.
3. Tim evaluasi pengawasan penyerapan anggaran berupaya terus dalam percepatan pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut dilaukan agar perencanaan sebelumnya yang dilakukan oleh SKPD bisa berjalan lebih cepat sehingga realisasi penyerapan anggaran bisa sesuai target dan tidak ada lagi yang tertunda seperti sebelumnya.
4. Pelatihan dan pemahaman kepada seluruh aparatur di Bappeda Kaltim terhadap pentingnya pelaksanaan Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim. Ini sangat perlu dilakukan karena banyak sekali aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang belum mengetahui tentang mekanisme tim evaluasi pengawasan penyerapan anggaran dalam menjalankan setiap tugasnya bahkan tidak dibantu sama sekali dalam menjalankan tugasnya sehinga perlu sekali diberikan pelatihan dan pemahaman kepada aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dalam pelaksanaannya tim evaluasi pengawasan penyerapan anggaran di Bappeda Kaltim terkendala pada Sumber Daya Manusia yang kurang mumpuni sehingga diupayakan aparatur yang menjalankan tugas dalam tim evaluasi pengawasan penyerapan anggaran harus berkompeten sehingga perencanaan dalam pelaksanaan kegiatannya bisa mencapai target yang yang diharapkan SKPD tersebut.

Tim evaluasi pengawasan penyerapan anggaran di Bappeda Kaltim bertugas mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan rapat konsolidasi dan evaluasi TEPPA di Bappeda Kaltim yang dipimpin oleh Kepala SKPD (PA) sehingga diupayakan harus diberikan beberapa fasilitas guna menunjang setiap tugas yang diembanya dan didukung oleh kepala SKPD agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana dan

dapat dibantu oleh kepala SKPD tersebut yang nantinya mempermudah aparaturnya tim evaluasi pengawasan penyerapan anggaran tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa secara garis besar TEPPA Provinsi Kalimantan Timur berperan penting dalam upaya percepatan penyerapan anggaran di daerah terkhusus pada Bappeda Kaltim. Peran penting tersebut dapat terlihat dari sisi pemberian rekomendasi perencanaan penganggaran di tahun selanjutnya, pelaporan pelaksanaan penyerapan anggaran kepada para pemegang kebijakan, menjaga ketertiban pertanggungjawaban administrasi keuangan, serta upaya percepatan proses pengadaan barang jasa meskipun dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang diharapkan oleh setiap SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun Kendala yang dihadapi oleh TEPPA dalam percepatan penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu: komitmen pimpinan yang terkadang tidak mendukung dengan masukan-masukan yang dilakukan oleh tim evaluasi pengawasan penyerapan anggaran yang berakibat pada buruknya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD sehingga daya serap yang harusnya sesuai target terkadang tidak bisa mencapai target yang direncanakan sebelumnya yang berakibat pada buruknya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD sehingga daya serap yang harusnya sesuai target terkadang tidak bisa mencapai target yang direncanakan sebelumnya.

Saran

1. Penandatanganan berita acara secara bersama-sama untuk seluruh aparaturnya yang merupakan wujud dan bentuk komitmen dalam upaya percepatan penyerapan anggaran diawal tahun anggaran, serta bersedia untuk menerima sanksi bila tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan seperti mutasi yang dilakukan oleh Gubernur ataupun Sekretaris Daerah kepada setiap Kepala SKPD dan aparaturnya yang berada didalam SKPD tersebut serta pemotongan anggaran perjalanan dinas dan honorarium bagi setiap SKPD yang tidak memenuhi targetnya dalam percepatan penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah.
2. Pemberlakuan reward and punishment secara optimal, berupa pemberian penghargaan dan hadiah kepada pejabat KPA dan PPTK yang memiliki serapan terbaik setiap akhir tahun, pemberian rekomendasi promosi kenaikan jabatan, kemudian untuk pejabat KPA dan PPTK yang tidak mampu menjalankan kegiatannya untuk mencapai atau melebihi target dilakukan evaluasi pembatasan anggaran yang dikelola, atau dapat dengan melakukan rolling/mutasi.
3. Perlunya dilakukan pengembangan system aplikasi pengawasan penyerapan anggaran agar dapat terintegrasi secara lebih luas dengan system aplikasi pembangunan yang lainnya agar pimpinan dalam hal ini Gubernur melalui

sekretaris daerah bisa mengontrol jalanya kegiatan di setiap SKPD tersebut khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Daftar Pustaka

- Anonim, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
- _____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- _____, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- _____, Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- _____, Surat edaran UKP4 pada 29 Maret 2012 dengan nomor surat TEP/S-27/03/2012.
- _____, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 027/K.127/2015 tentang pembentukan Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Gunawan, Adi. 2002. *Kamus Praktis Ilmiah Populer*. Surabaya: Kartika.
- Roobins, dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Dilema Upaya Efisiensi Birokrasi Daerah*. Jatinangor: CLGI.